



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Wiwik Indayati
Tempat, Tanggal lahir	: Lampung, 07 April 1973/ 48 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Jl. Pojok I Cempaka, Rt.05 Rw, 02, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 2 Juni 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 4 Juni 2021, di bawah Register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
2. Bahwa saat ini Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk nomor: 3519074704730002, Kartu Keluarga No. 3519071210983333 tertanggal

Halaman 1 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Mjy



27 Mei 2021, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108/1990, tertanggal 05 Juni 1990, dengan tanggal lahir Pemohon tertulis Lampung, **07 April 1973** (fotokopi terlampir);

3. Bahwa selain mempunyai dokumen di atas tersebut, Pemohon juga mempunyai Paspur Nomor B 4065506 yang masa berlakunya sampai pada 14 Juli 2021 dengan tanggal lahir Pemohon tertulis Lampung, **09 April 1978** (fotokopi terlampir);
4. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa penulisan identitas dalam Paspur Pemohon, bahwa tanggal lahir Pemohon tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspur Pemohon, yang semula tanggal lahir Pemohon tertulis **09 April 1978** dibetulkan menjadi **07 April 1973**, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
6. Bahwa mengenai pembetulan tanggal lahir Pemohon tersebut dan untuk mempertegas hukumnya maka pembetulan tanggal lahir Pemohon perlu pengesahan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun ;
7. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk memberi izin kepada Pemohon guna membetulkan nama, dan tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspur Pemohon tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah MI milik Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **WIWIK INDAYATI** untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspur Pemohon Nomor B 4065506, yang semula tanggal lahir Pemohon tertulis **09 April 1978** dibetulkan menjadi **07 April 1973**, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan pembetulan nama, dan tahun lahir Pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Imigrasi yang berwenang untuk dilakukan Pembetulan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

5. Jika Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonanannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIWIK INDAYATI, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3519071210983333, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 5108/1990 atas nama WIWIK INDAYATI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Passport, atas nama WIWIK INDAYATI, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan No.474/163/402.414.02/2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sudarti.BSC

Halaman 3 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pojok I Cempaka, Rt.05 Rw, 02, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon lahir di Lampung pada tanggal 7 April 1973.;
- Bahwa dalam Passport Pemohon ada kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon adalah untuk keseragaman data mengenai Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sriani

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Pojok I Cempaka, Rt.05 Rw, 02, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon lahir di Lampung pada tanggal 7 April 1973.;
- Bahwa dalam Passport Pemohon ada kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon adalah untuk keseragaman data mengenai Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Mjy



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon diperkuat dengan surat-surat bukti, keterangan saksi tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. Pojok I Cempaka, Rt.05 Rw, 02, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Lampung pada tanggal 7 April 1973.;
- Bahwa benar dalam Passport Pemohon ada kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon adalah untuk keseragaman data mengenai Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman identitas seseorang adalah yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah sekolah dan dokumen lain Pemohon bernama Wiwik Indayati yang lahir pada tanggal 7 April 1973 ;

Menimbang bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Pemohon, Akta Nikah, serta Ijazah Pemohon telah sesuai.;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa identitas Pemohon (tanggal lahir Pemohon) yang tercantum dalam Passport yang tertulis tanggal lahir Pemohon 9 April 1978 adalah salah.;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon tertulis 9 April 1978, karena data tersebut akan disamakan dengan dokumen lainnya untuk menjaga agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.;

Menimbang bahwa kekeliruan dalam pembuatan data adalah hal yang wajar karena adanya keterbatasan dan bukan dilakukan dengan kesengajaan, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir dalam Passport dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Halaman 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah menjadi UU Nomor 40 Tahun 2009 dan Pasal – Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Paspor Pemohon Nomor B 4065506, yang semula tanggal lahir Pemohon tertulis 09 April 1978 diperbaiki menjadi 07 April 1973.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Imigrasi yang berwenang untuk dilakukan Perbaikan.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Cindar Bumi SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sumartono, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumartono, SH

Cindar Bumi, S.H.M.H.,

Halaman 6 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN.Mjy



Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	50.000,00
- Panggilan/PNBP	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Jumlah	:	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)